

RUMAH SAKIT		
2025		
PERBUP KAB. NGANJUK NO.41, BD 2025/NO.41, 51 HLM		
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (<i>HOSPITAL BY LAWS</i>) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
ABSTRAK	-	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 822 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
	-	Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2024.
	-	Maksud/tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai pedoman, arah serta kepastian hukum bagi Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan perorErngan seczrra paripurna melalui pengaturan hubungan yang harmonis antara Pemilik Rumah Sakit/ Representasi Pemilik, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Staf Medis, Staf Keperawatan , Staf Kesehatan Lain. b. sebagai pedoman, arah serta kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Klinis yang Baik melalui Komite Medik dan Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk menjaga profesionalisme Staf Medis, Staf Keperawatan dan Staf Tenaga Kesehatan Lain;
CATATAN	:	- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025; - Jumlah 51 HLM.